



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Beringin Jaya, 12 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Supir Truck, pendidikan SD, tempat kediaman di Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Talang Ginting, 30 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 03 Januari 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Maret 2015, pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon kemudian bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama;

Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Agra Makmur, 08-12-2015;

Dan sekarang anak dibawah pengasuhan Termohon

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira pada awal Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh:

4.1 Termohon yang sering pergi tanpa izin dari Pemohon;

4.2 Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dikarenakan Termohon yang selalu kekurangan soal keuangan rumah tangga;

4.3 Termohon yang selalu berkata untuk bercerai kepada Pemohon;

5. Bahwa sekira pada Tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik Pemohon dan sekarang tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di Bengkulu Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** (Hakim Pengadilan Arga Makmur), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2023 mediasi dalam perkara *a quo* berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya:

1. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Pemohon berkewajiban kepada Termohon untuk:

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membayarkan *mut'ah* berupa perhiasan berbentuk cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- b. Membayarkan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Bahwa kewajiban yang tersebut pada angka 1 huruf (a) dan (b) tersebut di atas harus dibayarkan dan/atau dilunasi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan kecuali atas izin Termohon;
3. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terjadi perceraian antara Para Pihak, maka dalam hal pengasuhan atas anak Para Pihak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak Pemohon dan termohon tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Sedangkan terkait perkara perceraian tidak terjadi kesepakatan damai, sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian tersebut di atas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mengakui dalil permohonan Pemohon dengan kualifikasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dilatarbelakangi adanya kurangnya perhatian Pemohon terhadap Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan sedangkan mengenai pengakuan berkualifikasi Termohon, Pemohon membenarkan oleh karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 04 Mei 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI P I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bengkulu Utara, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah milik Pemohon di Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah pengelolaan keuangan rumah tangga serta Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah sejak pertengahan tahun 2022;

- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI P 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di DKabupaten Bengkulu Utara, saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah milik Pemohon di Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan sehat;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;

- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami karena Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon, serta masalah perekonomian di mana Termohon sering merasa kurang atas nafkah dari Pemohon;

- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah sejak pertengahan tahun 2022;

- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat T.1 (fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SSAKI T I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bengkulu Utara, saksi adalah ibu kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah milik Pemohon di Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon kasar terhadap Termohon bahkan pernah melakukan KDRT serta kurang perhatian terhadap Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah sejak awal tahun 2022;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI T 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bengkulu Utara, saksi adalah paman Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah milik Pemohon di Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kurang perhatian terhadap Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan gugatannya sedangkan Termohon mempertahankan jawabannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon mengenai hal itu. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 4 Januari 2015 dan saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dalam duduk perkara yang telah diuraikan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar menjalin kembali rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2023 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyepakati mengenai akibat perceraian meliputi *mut'ah* dan nafkah iddah serta hak asuh dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, sedangkan mengenai perceraian Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai kesepakatan tentang perceraian sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pemeriksaan Perkara (Litigasi)

Menimbang, bahwa oleh sebab upaya damai terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka demi terwujudnya perceraian yang adil dan eksekutabel, perkara ini akan diselesaikan secara litigasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan sering meminta cerai sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 yang lalu;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa pada proses pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan perubahan petitum yaitu dengan menambahkan petitum sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Pemohon beralasan hukum sehingga dapat diterima;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon tidak keberatan bercerai serta mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal itu disebabkan karena Pemohon kurang perhatian terhadap keluarga sedangkan selain dan selebihnya Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil permohonannya yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon sedangkan mengenai pengakuan berkualifikasi Termohon, Pemohon mengakui dan membenarkannya namun hal itu merupakan akibat dari Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Pembuktian

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakui oleh Termohon, namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengakui kebenaran dalil gugatan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak serta tempat tinggal bersama setelah menikah, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka posita tersebut dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, di mana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan berkualifikasi Termohon atas dalil-dalil gugatan Pemohon, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Analisis Pembuktian

Pembuktian dari Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon,, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), bukti tersebut sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil, Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 3 Januari 2015 yang perkawinannya dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah termasuk orang dekat Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil, kesaksian kedua saksi Pemohon relevan dengan substansi pokok perkara yang bersesuaian mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2022;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan kurang dapat menerima nafkah yang diberikan Pemohon;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2022;
4. Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Termohon sebagai ibu kandung dan dalam keadaan baik;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil.

Pembuktian dari Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Termohon khususnya mengenai alasan-alasan perceraian, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti T berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), bukti tersebut sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (T) tersebut di atas, maka secara substantif relevan dengan perkara ini sehingga dinyatakan terbukti secara materil, Pemohon dan Termohon memiliki anak kandung bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, tempat tanggal lahir, Agra Makmur, 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Termohon juga mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon adalah termasuk orang dekat Termohon, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil, kesaksian kedua saksi Termohon relevan dengan substansi pokok perkara yang bersesuaian mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2022;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon ;
3. Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak akhir tahun 2022;
4. Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Termohon sebagai ibu kandung dan dalam keadaan baik;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, tempat tanggal lahir, Agra Makmur, 08 Desember 2015;
3. Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Termohon sebagai ibu kandung dan dalam keadaan baik;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2022;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang dilatarbelakangi sikap Pemohon yang kurang perhatian terhadap Termohon;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak akhir tahun 2022;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon sudah dirukunkan dengan Termohon baik dari pihak keluarga namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, demikian pula mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga unsur pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, sehingga tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak dua bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, sehingga unsur perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

لِّلطَّلَاقِ ثَلَاثٌ فَإِمْسَاكُكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَوْ تَسْرِيحُكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...;*

Menimbang, bahwa fakta hukum telah ada upaya perdamaian yang tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon menunjukkan azam atau

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal salah satu pihak tidak berkeinginan untuk melanjutkan perkawinan akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, pihak yang tidak ingin melanjutkan perkawinan tersebut akan mencari-cari kesalahan dari pihak lain. Dengan demikian perceraian adalah jalan terakhir (*ultimum remidium*) yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 Huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah Putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa di dalam mediasi telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang hal-hal sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Pemohon berkewajiban kepada Termohon untuk:

- a. Membayarkan *mut'ah* berupa perhiasan cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- b. Membayarkan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Bahwa kewajiban yang tersebut pada poin 1 huruf a dan b, di atas harus dibayarkan dan/ atau dilunasi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

3. Bahwa apabila kewajiban yang tersebut pada poin 1 huruf a dan b, di atas belum dibayarkan dan/atau dilunasi, maka Pemohon tidak dapat mengikrarkan talaknya kepada Termohon kecuali atas seijin Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *mut'ah*, diberi atau tidaknya seorang istri tidak berhubungan dengan persetujuan Pemohon, melainkan untuk menentukan pantas diberikan atau tidak *mut'ah* seorang istri yang hendak dicerai adalah menyangkut dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Termohon berhak untuk memperoleh *mut'ah* dan berapakah besaran yang berdasar pada kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Termohon berhak memperoleh *mut'ah* atau tidak, dan berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut, yaitu ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an menjelaskan mengenai hukum *mut'ah*, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ لِلنِّسَاءِ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَعْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَّعُوا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah: 236);

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَدَّدْنَ عَلَىٰ لُطْفِهِنَّ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya *mut'ah* di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan istri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh istri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada *mut'ah* dari seorang suami kepada istri yang dicerai, dengan demikian pemberian *mut'ah* tersebut diharapkan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang istri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh istri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian *mut'ah* oleh Pemohon kepada Termohon termasuk hal yang sunat bukan wajib, dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan hukum di atas maka kesepakatan Pemohon dan Termohon di dalam mediasi tidak melawan hukum sehingga Pemohon patut dan mampu dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan cincin emas seberat 2 (dua) gram;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Termohon selaku istri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Termohon selaku istri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang istri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang istri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas istri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum istri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang istri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang istri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan*

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni Termohon sebagai istri bukan termasuk istri yang nusyuz, hal tersebut berdasarkan tidak adanya tuntutan dalam perkara *a quo* serta berdasarkan kesepakatan mediasi yang dapat dipahami Pemohon tidak berkeberatan mengenai pembebanan nafkah iddah ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon berhak atas nafkah iddah dari Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan keputusan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan keputusan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan. Perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan tersebut dimaksudkan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : "..... Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....." (QS Al-Baqarah: 233);

Menimbang, bahwa pada dasarnya besaran nafkah iddah telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi yang menurut Majelis Hakim, besaran nafkah tersebut telah sesuai dengan asas keputusan dan

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentasan, maka patut dan mampu Pemohon dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Kewajiban Pembayaran Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan PERMA tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memperhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat ketentuan tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam PERMA dan SEMA tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Majelis Hakim menetapkan pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar *mut'ah* dan *nafkah iddah* sesaat sebelum Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon dengan pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan apabila suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Anak Pemohon dan Termohon** lahir di Arga Makmur, tanggal 8 Desember 2015 berada di bawah pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz, 12 tahun, berada di bawah asuhan ibunya serta sejalan dengan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selain aspek normative tersebut, nyatanya saat ini anak Pemohon dan Termohon berada pada saat ini berada dalam pengasuhan Termohon dengan kondisi anak sehat dan baik;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai patut ditetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** lahir di Arga Makmur, tanggal 8 Desember 2015 berada di bawah pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hak asuh anak ditetapkan berada di tangan Termohon, namun hal itu tidak mengurangi hak Pemohon selaku bapak yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku bapak kepada anaknya. Oleh sebab itu, Termohon wajib bermusyawarah dengan Pemohon dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Termohon tidak dibenarkan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Termohon ataupun kepentingan Pemohon, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Undang-

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2016. Apabila terbukti secara nyata Termohon tidak memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan, baik fisik maupun mental anak, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Pemohon, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan angka 4;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak disebutkan " *Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur "ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus" jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf "(c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan/ menggugurkan kewajiban Pemohon untuk tetap memberikan nafkah anak Termohon dan Pemohon kecuali Pemohon tidak mampu lagi mengusahakannya disebabkan sesuatu hal di luar kemampuannya. Dengan demikian, tanggung jawab Pemohon untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan kepentingan terbaik untuk anak Termohon dan Pemohon tetap melekat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Termohon dan Pemohon berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya perlu ditetapkan nilainya;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menetapkan kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepatutan, kepatutan, kelayakan serta kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon sehingga tidak memberatkan Pemohon dengan tetap berorientasi pada kepentingan anak;

Menimbang, bahwa di dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengenai nilai nafkah anak sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara sejumlah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai patut dan layak membebaskan Pemohon memberikan nafkah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Pemohon tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

Penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 *Mut'ah* berupa perhiasan cincin emas seberat 2 (dua) gram;
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan dan/ atau dilunasi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan, kecuali atas seijin Termohon;

4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** lahir di Arga Makmur, tanggal 8 Desember 2015 berada di bawah pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut pada amar nomor 4 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Evi Yati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM



Evi Yati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)